



BADAN KOORDINASI LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (BADKO LPQ) KOTA SEMARANG

Jl. Borobudur RT.05 RW.08 Kembangarum Semarang Barat

HP. 085290205905 <https://badkolpqsemarang.com/>

PERATURAN ORGANISASI

BADAN KOORDINASI LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (BADKO LPQ) KOTA SEMARANG

Nomor: 04/ PO-Pembekuan Pengurus/ Badko LPQ Kota Semarang

tentang

PEMBEKUAN PENGURUS

BADKO LPQ KECAMATAN & BADKO LPQ KELURAHAN

Menimbang:

1. Bahwa di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Quran Provinsi Jawa Tengah perlu penjelasan guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional dan program kerja suatu organisasi;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dipandang perlu disusun Peraturan Organisasi Pembekuan Pengurus Badko LPQ Kecamatan dan Kelurahan;
3. Bahwa Peraturan Organisasi Pembekuan Pengurus Badko LPQ Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana termaksud dalam huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al Quran Kota Semarang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan PERPU nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. PP 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
3. PMA nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.,
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI Nomor 91 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badko LPQ Provinsi Jawa Tengah

Memperhatikan:

Rapat Pengurus Harian Badko LPQ Kota Semarang tanggal 11 November 2020 tentang Peraturan Organisasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan organisasi Badko LPQ Kota Semarang Nomor: 04/ PO-Pembekuan Pengurus/ Badko LPQ Kota Semarang tentang Pembekuan Pengurus Badko LPQ Kecamatan

I

KETENTUAN UMUM

1. Bahwa berdasarkan AD ART Badko LPQ Provinsi Jawa Tengah, Pengurus Badko LPQ Kabupaten/ Kota berhak membekukan Pengurus Badko LPQ Kecamatan
2. Bahwa Pengurus Badko LPQ Kecamatan berhak membekukan Pengurus Badko LPQ Kelurahan;
3. Bahwa pembekuan Pengurus Badko LPQ Kecamatan dapat dijatuhkan kepada perseorangan pengurus maupun kepengurusan;
4. Bahwa pembekuan Pengurus Badko LPQ Kecamatan adalah langkah terakhir yang diambil untuk kepentingan yang lebih besar Badko LPQ Kota Semarang;
5. Bahwa segala hak dan kewajiban Pengurus Badko LPQ Kecamatan yang dibekukan harus dikembalikan kepada Badko LPQ Kota Semarang.

II

ALASAN PEMBEKUAN

Alasan pembekuan harus benar-benar kuat baik ditinjau dari segi syarat maupun konstitusi organisasi, yakni;

1. Melanggar aturan perundangan yang berlaku;
2. Melanggar AD ART Badko LPQ;
3. Melanggar kode etik organisasi;
4. Melanggar aturan/ kebijakan Badko LPQ Kota Semarang;

III

TATACARA PEMBEKUAN

1. Pembekuan Pengurus dapat berasal dari laporan pihak luar terkait langsung atau tidak langsung dengan organisasi, usulan dari Badko LPQ Kecamatan setempat, maupun inisiatif Badko LPQ Kota Semarang;
2. Keputusan pembekuan pengurus hanya dapat diambil melalui sekurang-kurangnya rapat pengurus harian;
3. Sebelum melakukan pembekuan diberikan peringatan terlebih dahulu;
4. Dalam hal angka (3) sebagaimana di atas, dikecualikan untuk pelanggaran konkret/ jelas dan sudah ada acuan umumnya;

5. Keputusan pembekuan sebagaimana pengecualian di atas, diambil melalui sekurang-kurangnya Rapat Bersama yang melibatkan perwakilan masing-masing unsur dewan pembina, dewan pakar, dewan pengawas, pengurus harian, dan perwakilan pengurus bidang;
6. Rapat Bersama sebagaimana angka (5) adalah sah apabila dihadiri dan disetujui oleh separuh ditambah satu dari unsur yang ada.

IV

PENUTUP

Demikian Peraturan Organisasi ini dibuat, segala hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian. Apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 November 2020

Badko LPQ Kota Semarang

Dr. Bahrul Fawaid, SHI, MSI
Ketua

Nurul Yakin, S. Pd
Sekretaris

